



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KABUPATEN PASER TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Paser Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Tim Penataan Tata Laksana;
 - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
dan
 - f. Tim Penguatan Pengawasan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KETIGA : Tugas masing-masing dari Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengarah, bertugas :

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM);
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana, bertugas :

- a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;
- c. Melaksanakan Pembangunan Zona

Integritas bersama unit/satuan kerja terkait;

- d. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
- f. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.

3. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :

- a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan;
- d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

4. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :

- a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;

- b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria *Spesific, Measureable, Achieveable, Relevant and Time Bound (Smart)*;
 - c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.
5. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :
- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
 - b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
6. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM, bertugas:
- a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
 - b. Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;
 - c. Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian;
 - d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser.

7. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas :

- a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
- b. Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;
- c. Menyusun *system reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
- d. Melakukan inovasi pelayanan;
- e. Melakukan survei kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

8. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :

- a. Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser;
- b. Melakukan penerapan sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
- c. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan *Whistle Blowing System*.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 08 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER NOMOR 10 TAHUN
2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KABUPATEN PASER TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. TIM PENGARAH			
1.	Ahyar Rosidi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
2.	Anas Abdul Kadir	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
3.	Dyah Elly Kusrini	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
4.	Hafida	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
5.	Nur Dina Camelia	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Pengarah
B. TIM PELAKSANA			
1.	Rusdiansyah	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Rully Alviany	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota

2.	Bintang Fajrul Pallah	Pelaksana	Anggota
3.	Harisal	Pelaksana	Anggota
4.	Ranita Nur Safitri	Pelaksana	Anggota
5.	Muhammad Imamul Hijrafi	Pelaksana	Anggota
II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Rully Alviany	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Bintang Fajrul Pallah	Pelaksana	Anggota
3.	Harisal	Pelaksana	Anggota
4.	Ranita Nur Safitri	Pelaksana	Anggota
5.	Muhammad Imamul Hijrafi	Pelaksana	Anggota
III. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Endang Porwati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
2.	Tatik Siswatiningsih	Pelaksana	Anggota
3.	Juraina	Pelaksana	Anggota
4.	Hanani	Pelaksana	Anggota
5.	Anshar Asy'ari	Pelaksana	Anggota
6.	Endang Rismawati	Pelaksana	Anggota
7.	Nur Nadya Afifah	Pelaksana	Anggota
8.	Cecep Gunawan	Pelaksana	Anggota
9.	Mastika	Pelaksana	Anggota
10.	Zulkifli	Pelaksana	Anggota
IV. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Siti Suriyati	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota
2.	Kusuma Saputera	Pelaksana	Anggota

3.	Adi Setya	Pelaksana	Anggota
4.	Ahmad Ramadani	Pelaksana	Anggota
5.	Sarikatunnisa	Pelaksana	Anggota
V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Endang Porwati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota
2.	Tatik Siswatiningsih	Pelaksana	Anggota
3.	Juraina	Pelaksana	Anggota
4.	Hanani	Pelaksana	Anggota
5.	Anshar Asy'ari	Pelaksana	Anggota
6.	Endang Rismawati	Pelaksana	Anggota
7.	Nur Nadya Afifah	Pelaksana	Anggota
8.	Cecep Gunawan	Pelaksana	Anggota
9.	Mastika	Pelaksana	Anggota
10.	Zulkifli	Pelaksana	Anggota
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Jumiati	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap anggota
2.	Bahrani	Pelaksana	Anggota
3.	Usnul Hatimah	Pelaksana	Anggota
4.	Ririn Aprillyani Caroline Tarigan	Pelaksana	Anggota
5.	Syahril	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 08 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

AHYAR ROSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Jumia

